


**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING*
(NPF) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI
INDONESIA PERIODE 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NABILLA RAHMATUN NISAK
12020521070

**PROGRAM SI
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2018 – 2022”**, yang ditulis oleh:


Nama : Nabilla Rahmatun Nisak
 NIM : 12020521070
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang **munaqasyah** Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP. 19800262009121002

Pekanbaru, 17 Januari 2024
 Pembimbing II


Darnilawati, S.E., M.Si
 NIP. 197904202007102006



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA PERIODE 2018-2022** yang ditulis oleh:

Nama : **Nabilla Rahmatun Nisak**
 NIM : **12020521070**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Jumat, 23 Februari 2024**
 Waktu : **13.30 WIB**
 Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris
 Desi Devrika Devra, S.Hi., M.Si

Penguji I
 Dr. Muhammad Albahi, S.E, M.Si., Ak., CA

Penguji II
 Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabilla Rahmatun Nisak
NIM : 12020521070
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Tarab, 17 November 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2018-2022.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Januari 2024
 yang membuat pernyataan



Nabilla Rahmatun Nisak
 NIM : 12020521070

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Nabilla Rahmatun Nisak, (2024) : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) di Indonesia Periode 2018-2022.

Risiko pembiayaan bermasalah tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama lima tahun terakhir berfluktuasi melebihi batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% (PBI No: 13/3/PBI/2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) di Indonesia Periode 2018-2022.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi yang merupakan bagian dari penelitian kuantitatif dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*) yaitu: pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan *Non Performing Financing* (NPF) mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Metode yang digunakan adalah metode penelitian analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan tingkat signifikan sebesar $0.00 < 0.05$ artinya H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima. Variabel pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan tingkat signifikan sebesar $0.76 > 0.05$ dan artinya H_0 2 di terima dan H_a 2 ditolak. Dengan demikian, secara simultan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan tingkat signifikan sebesar $0.00 < 0.05$ artinya H_0 3 ditolak dan H_a 3 diterima. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 80.1%.

Kata Kunci : *Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Non Performing Financing*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islami dalam kehidupan manusia. Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2018-2022**, tersusun hingga selesai sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang tercinta dan terkasih yakni kedua orang tua penulis Ayahanda **Am Chandra** dan Ibunda **Refluzia, S.Pd** serta kakak kandung tercinta **Melly Refiamita, S.Pd., Gr** dan abang kandung **Aidil Putra** yang telah mencurahkan segala kemampuannya dan kasih sayangnya untuk menyekolahkan penulis hingga menyelesaikan pendidikan tinggi saat ini. Selain itu, beberapa pihak lainnya yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III beserta seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan dorongan yang tidak terhingga bagi penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Darnilawati, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Multazimah yang selalu memberikan semangat dan selalu ada disaat suka maupun duka penulis selama proses perkuliahan ini.
10. Keluarga besar Kelas Ekonomi Syariah M 2020 yang sama-sama berjuang dalam suka dan duka untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) dalam Jurusan Ekonomi Syariah.
11. Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Parit Aman dan kepada seluruh teman-teman yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, dan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan untuk segala dorongan dan dukungan serta doa yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dari berbagai pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya,

Amiin Yarabbal Alamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Januari 2024

Penulis,

NABILLA RAHMATUN NISAK

NIM. 12020521070

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	
1. Pembiayaan	12
2. Pembiayaan Murabahah	18
3. Pembiayaan Musyarakah	23
4. Risiko Pembiayaan	31
5. Teori <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	33
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Pemikiran	45
D. Keterkaitan Antar Variabel	46
E. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian	57
D. Populasi dan Sampel	57
E. Sumber Data	57
F. Defenisi Operasional	59
G. Analisis Data	
1. Statistik Deskriptif	61
2. Uji Asumsi Klasik	62
3. Analisis Regresi Linear Berganda	64
4. Uji Hipotesis	66
H. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	
1. Analisis Statistik Deskriptif	73
2. Uji Asumsi Klasik	75
3. Analisis Regresi Berganda	76
4. Uji Hipotesis	80
B. Pembahasan	
1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X_1) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (Y)	84
2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (Y)	85
3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (Y)	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL


Tabel I.1 Pembiayaan yang diberikan BPRS berdasarkan Akad	2
Tabel IV. 1 Uji Statistik Deskriptif	73
Tabel IV. 2 Uji Normalitas	75
Tabel IV. 3 Uji Multikolinearitas	76
Tabel IV. 4 Uji Heterokedastitas	77
Tabel IV. 5 Uji Autokorelasi	78
Tabel IV. 6 Uji Regresi Linear Berganda	78
Tabel IV. 7 Uji Parsial (Uji t)	80
Tabel IV. 8 Uji Simultan (Uji F)	82
Tabel IV. 9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) BPRS	5
Gambar II. 1 Skema Pembiayaan Murabahah	22
Gambar II. 2 Skema Pembiayaan Musyarakah	31
Gambar II. 3 Kerangka Pemikiran Penelitian	45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam.¹

Salah satu lembaga keuangan yang bersifat syariah di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam kegiatannya BPRS hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lain, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

BPRS telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan lama yang telah dicabut, yaitu meliputi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet.Ke-4, h. 24.

2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebagai lembaga intermediasi, BPRS berfungsi menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat. Salah satu bentuk penyalurannya ialah pemberian pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana antara pihak-pihak yang surplus kepada pihak yang defisit. Penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan berupa margin keuntungan dan bagi hasil.²

Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah 2022 pembiayaan yang paling banyak yang disalurkan oleh BPRS adalah pembiayaan murabahah yakni mencapai Rp. 8,665 triliun atau 65% dari total pembiayaan sebesar Rp. 13,296 triliun.

Tabel I.1
Pembiayaan yang diberikan BPRS berdasarkan Akad

AKAD	2018	2019	2020	2021	2022
Mudharabah	180.956	240.606	260.651	230.283	202.632
Musyarakah	837.915	1.121.004	1.551.953	2.227.777	2.967.813
Murabahah	6.940.379	7.457.774	7.648.501	8.141.604	8.665.531
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	33.868	67.178	72.426	102.388	97.507
Ijarah	38.052	41.508	53.318	107.106	174.559
Qardh	184.997	176.856	222.678	254.553	356.894
Multijasa	843.837	838.394	871.973	920.090	11.799.931
Total	9.084.467	9.943.394	10.681.499	11.983.801	13.296.679

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

² Ibid., h. 25

Lima tahun terakhir penyaluran pembiayaan BPRS didominasi oleh pembiayaan dengan akad murabahah dan akad musyarakah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan untuk jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan kerjasama dua pihak atas suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama.

Dilihat dari sisi pembiayaan, bila nasabah mendapat keuntungan besar maka bank syariah juga akan mendapat hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil yang diperoleh nasabah kecil maka bank syariah akan mendapat bagi hasil yang kecil juga. Return yang diberikan dan/atau diterima oleh bank syariah akan selalu berfluktuasi, sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan oleh mitra usaha baik bank maupun nasabah.

Pembiayaan berbasis bagi hasil mengharuskan bank untuk aktif dalam melakukan pemantauan terhadap setiap investasi yang diberikan sehingga menyebabkan sistem operasional bank yang tidak efisien. Jika pengusaha rugi dalam melakukan bisnis dengan dana tersebut maka bank syariah menanggung kerugian tersebut. Kehati-hatian diarahkan untuk meniadakan kerugian tersebut, mengingat dana bank syariah adalah dana masyarakat yang dititipkan kepadanya.³

³ Nur Fatoni, "Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis pada Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo" dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume II., No.2., (2012), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini hampir seluruh bank syariah yang ada melakukan penyaluran dana kepada nasabah dengan skema murabahah. Selain karena persyaratan dan proses yang mudah, pembiayaan dengan skema ini dinilai memiliki risiko yang kecil dan memiliki proyeksi margin yang jelas bagi bank karena disebutkan dalam akad jual beli berapa besar margin yang diperoleh, hal tersebut dapat mengakibatkan bank tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian. Akhirnya, hal tersebut akan mengakibatkan naiknya jumlah pembiayaan bermasalah.

Salah satu risiko yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil. Di samping itu juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektabilitas pembiayaan menurun).


Risiko pembiayaan bermasalah tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama lima tahun terakhir berfluktuasi melebihi batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% (PBI No: 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank). Semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah

semakin besar.⁴

Berdasarkan nominal *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 9.30%, sementara nominal terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6.95%. Berikut disajikan grafik *Non Performing Financing* (NPF) BPRS tahun 2018-2022:

Gambar I.1.

Non performing financing (NPF) BPRS



Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Tingginya nilai NPF ini dirasa cukup mengkhawatirkan. Menurut Antonio dan Arifin penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.⁵ Akibatnya penilaian

⁴ Yuwita Ariessa Pravasanti, “Pengaruh NPF terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 4, No. 3., (2018). H. 149.

⁵ Annisa Zulfah Ahmad, “QS. Al-Baqarah Ayat 282: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” dalam *Ayat dan Hadits Ekonomi*, Volume 1., No., (2023), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi risiko usaha yang dibiayainya.⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif bank syariah untuk memperoleh penghasilan. Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan oleh bank. Selanjutnya dana yang didapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.

Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada BPRS. Oleh karena itu perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada BPRS di Indonesia.⁷

Beberapa hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya NPF pada BPRS telah dilakukan oleh Mohammed (2014)

⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), h. 59.

⁷ Irman Firmansyah, "Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 8., No. 2., (2014), h. 81-88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan bahwa pembiayaan akad musyarakah memiliki hubungan signifikan positif dengan tingkat NPF, bertolak belakang dengan penelitian Hamdan Bin Osman (2013) yang menyatakan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh pada tingkat NPF. Penelitian yang dilakukan oleh Adriyani (2020) menyatakan pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap NPF, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi dan Dini (2015) menyatakan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF.

Berdasarkan *gap* penelitian terdahulu, maka menjadi penting untuk diteliti faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BPRS, karena jika nilai NPF tinggi maka akan sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan BPRS tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah hanya pada pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022.

3. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Nagari Syariah periode 2018-2022.

2. Bagi Perusahaan

Untuk memahami pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah dalam bentuk penyaluran yang baik dan benar sesuai dengan yang semestinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi peneliti selanjutnya dan dapat berguna bagi masa yang akan datang. Sehingga digunakan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari antara lain latar belakang masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah serta ditambah dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan landasan teori yang melandasi pembahasan penelitian ini, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta indikator variabel atau konsep operasional).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, penelitian teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang memaparkan tentang hasil yang di peroleh selama penelitian serta pembahasan.

: PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan serta saran yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan.



BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁸

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁹

- 1) Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard.

⁸ M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 42.

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 78.

- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰

b. Landasan Hukum Pembiayaan

Pembiayaan merupakan akad yang diperbolehkan. Hal tersebut berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Diantara dalil-dalil atau landasan syari'ah yang memperbolehkan praktek pembiayaan adalah sebagai berikut:

Q.S. Al-Maidah (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.*

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dikeluarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara

¹⁰ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan & Ekonomi Global sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 668.

sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.¹¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan syariah Islam yaitu harus digunakan dengan benar dan adil serta dengan ikatan yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Bank syariah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha/partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank.
- 3) Kepercayaan (*trust*), memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

¹¹ *Ibid.*, h. 7

- 5) Risiko, setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang kan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syaria. Jangka waktu bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 7) Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹²

d. Fungsi Pembiayaan

Secara umum fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para investor menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan juga deposito agar tidak terjadi dana mengandap maka bank menyalurkannya pada usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 108.

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan daya guna barang
 Produsen dengan bantuan pembiayaan mampu mengubah barang mentah menjadi barang jadi sehingga nilai dari barang tersebut meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
 Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran mampu menciptakan perubahan peredaran uang giral dan sejenisnya sehingga peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
 Pembiayaan yang diterima oleh pengusaha dari bank kemudian akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
- 5) Stabilitas ekonomi
 Dalam ekonomi yang dirasa kurang sehat maka langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha antara lain:
 - a. Pengendalian inflasi
 - b. Pengendalian ekspor
 - c. Rehabilitasi prasarana
 - d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- 6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional¹⁴.
 Pembiayaan digunakan pengusaha untuk mengembangkan

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 87.

usahanya. Perkembangan usaha akan mendorong perolehan laba yang meningkat sehingga pajak yang akan diterima pemerintah pun juga meningkat.

e. Konsep Pembiayaan Perbankan

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan, secara umum terbagi menjadi 2 yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

- 1) Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang- barang yang sudah jadi. Contoh pembiayaan alat-alat produktif yang berupa modal tetap seperti mesin.
- 2) Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁵

¹⁵ Aan Suhendri dan Mukhlisin, “Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah” dalam *Jurnal IAIN NU Metrolampung*, Volume 4., No.1., (2018), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Sistem Pembiayaan Prinsip Syariah

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah.
- 2) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as salam.
- 3) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah.
- 4) Ijarah al-muhtahiya bit tamlik.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul mal dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau angsur. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli, namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h. 5

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 136.

Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berupa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.¹⁸

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu jenis atau bagian dari jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan di tambah dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum berlaku juga pada murabahah, baik itu dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadits.

QS Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari*

¹⁸ Nasaruddin Umar dan Faturrahman Djamil, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS.Al-Baqarah 275).¹⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa dengan dilarangnya riba bukan semata karena memakannya saja, namun orang-orang yang menjadi sasaran dari turunnya ayat ini, pada hari itu makanan dan santapan mereka adalah dari hasil riba. Maka Allah SWT menyebutkan berdasarkan sifat mereka dalam menjelaskan besarnya dosa yang mereka lakukan dari riba dan menganggap jelek keadaan mereka terhadap apa yang mereka peroleh untuk menjadi makanan-makanan mereka.²⁰

QS An-nisa (4) :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa ayat 29)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

¹⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Abadi, 1992), h.

²⁰ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 64.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²¹

DSN MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahāh* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa rukun dalam murabahah yang wajib dijalankan pada saat transaksi yaitu:²³

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga.
- 3) Shigah, yaitu ijab dan qabul.

²¹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadits*, (Jakarta: Qibla, 2013), h. 662.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 109.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat mengenai keabsahan transaksi jual beli berlaku bagi transaksi murabahah adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Gambar II.1

Skema Pembiayaan Murabahah



²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶ Musyarakah (kerjasama) merupakan prinsip bagi hasil seringkali diimplementasikan melalui konsep musyarakah yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara dua pihak atau lebih. Dalam Musyarakah semua pihak yang terlibat dalam transaksi berkontribusi dengan modal dan/atau kerja sama, dan keuntungan

²⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 95.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.²⁷ Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan²⁸

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan atau dapat pula berbeda dari porsi modal yang mereka sertakan. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara itu, apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak,

²⁷ Asri Jaya, Darnilawati, et.al., *Ekonomi Syariah*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), h. 24.

²⁸ Karnaen Perwaatja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Versia Grafika, 1992), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

Prinsip musyarakah dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini di jalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak musyarakah berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan antara kedua belah pihak (bank dan partner) umumnya pihak bank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada partner, al-musyarakah boleh dilakukan antara individu. Individu dengan lembaga, dan antara lembaga berbadan hukum²⁹

²⁹ M.Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bangkit, 1990), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah sebagai bagian dari prinsip ekonomi syariah mempunyai landasan hukum yang tertera pada Al Qur'an, Al Hadist sebagai berikut:

QS Shaad (38): 23-24

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَإِلَيَّ نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya : *Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka Dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan Dia mengalahkan aku dalam perdebatan". Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepadasebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.³⁰*

Hadist Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

³⁰ Dwi Suwiknya, *Kompilasi ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).³¹

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Rukun Musyarakah adalah sebagai berikut:³²

- 1) Pihak yang berakad
- 2) Obyek akad / proyek atau usaha (modal dan kerja)
- 3) Sighat / ijab qabul.

Syarat Musyarakah sebagai berikut:³³

- 1) Ucapan

Tidak ada bentuk khusus dari kontak ucapan tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.

- 2) Pihak yang berkontrak

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

³¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), h. 97.

³² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 297.

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 26-27.

3) Objek kontrak (dana dan kerja)

Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.

d. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah

Al-musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal Musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi: al-inan, al- mufawadhah, al-a' maal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, apakah ia termasuk jenis al-musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap al-mudharabah termasuk kategori musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai al-musyarakah.³⁴

1) Syirkah al-'Inan

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih.

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antaramereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-musyarakah ini.

2) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dengan

³⁴ M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 91-92.

demikian, syarat utama dari jenis al musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah A'maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa'i.

4) Syirkah Wujuh


Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.³⁵

5) Syirkah Al-mudharabah

³⁵ *Ibid.*, h. 161-162

Syirkah al-mudharabah atau sering disebut dengan dengan istilah Syirkah Qiradh. Syirkah al-Mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak pengelola (mudharib). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah pada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit).³⁶

Gambar II. 2
Skema Pembiayaan Musyarakah



4. Risiko Pembiayaan

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat

³⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), h.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank.³⁷

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan mengalami macet atau gagal bayar, dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank serta tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank atau adanya kolektabilitas pembiayaan menurun.

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.

³⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibatnya penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.³⁸

Penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori, yaitu:³⁹

- a. Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari.
- c. Kurang lancar (*substandard*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- d. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari. Kredit macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

5 Teori *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Bank melakukan penggolongan pembiayaan menjadi dua golongan yaitu pembiayaan *performing* dan *Non Performing*. Pembiayaan *performing* disebut juga dengan pembiayaan yang tidak bermasalah, sedangkan *non performing* disebut sebagai pembiayaan bermasalah.

³⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 206-207.

³⁹ Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I., No.1.,(2016), h. 100.

Non Performing merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan pembiayaan baik bermasalah ataupun tidak bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran, baik angsuran pokok pinjaman dan atau margin. Adapun penilaian pembiayaan secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.⁴⁰

Pembiayaan bermasalah merupakan resiko penyaluran dana. Kriteria penilaian tingkat NPF adalah <2% pada kategori lancar, 2%-5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5%-8% pada kategori kurang lancar, 8%-12% pada kategori diragukan dan >12% pada kategori macet. Golongan pembiayaan bermasalah ada pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:⁴¹

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan:

NPF = *Non Performing Financing* (NPF)

Total pembiayaan bermasalah = Pembiayaan KL, D,M.

Total pembiayaan = Pembiayaan kepada nasabah

Non Performing Financing (NPF) merupakan resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya *counterparty*

⁴⁰ Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

⁴¹ Abdul Nasser, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 136.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi.

Non Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah menurut ketentuan bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Kredit bermasalah sering disebut dengan pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak bank syariah dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah.⁴²

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan margin yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.⁴³

⁴² Mahmudatus Sa'diyah, Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT" dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2., No.1., (2019), h. 181.

⁴³ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, op.cit., h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kategori *Non Performing Financing* (NPF)

Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui SEBI Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998. Adapun pengertian dari kolektabilitas adalah penggolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 maka kriteria kredit dapat dibedakan menjadi:

- 1) Kriteria lancar (*pass*)
 - a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
 - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan tunai (*cash collateral*).
- 2) Kriteria kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c) Mutasi rekening relatif aktif.
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - e) Dukungan pinjaman baru
- 3) Kriteria kredit kurang lancar (*sub standard*)
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b) Sering terjadi cerukan.
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
 - e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Kriteria kredit diragukan (*doubtful*)⁴⁴
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui 180 hari.
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d) Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Kriteria kredit macet (*lost*)
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b) Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.⁴⁵

c. Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

- 1) Faktor Internal Bank
 - a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 38

⁴⁵ *Ibid.*, h. 39

kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan over taksasi terhadap nilai bangunan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
- b) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran
- c) Globalisasi ekonomi yang berakibat negative
- d) Perubahan kurs mata uang

⁴⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, op.cit.*, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Strategi penyelesaian NPF atau nasabah pembiayaan bermasalah sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S Al-Baqarah (2): 280).

Penjelasan ayat ini adalah jika ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu. Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagainya adalah sungguh baik sekali. Jika kalian tahu dan mengerti pesan-pesan moral yang diajarkan Allah.⁴⁷

Bank dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan pihak lembaga dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya, resiko NPF (*Non Performing Financing*) dapat dipekecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota.⁴⁸ Adapun analisis penilaian bank terhadap nasabah dilihat dari 5 konsep yaitu:⁴⁹

⁴⁷ Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah" dalam *Jurnal Ekonomi IAIN Bengkulu*, Volume 4., No.2., (2015), h. 185.

⁴⁸ Trisandini P. Usani dan Abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 67.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Character* (watak), yaitu sifat anggota memiliki watak, moral, dan sifat kepribadian yang baik.
- 2) *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan menjalankan usaha guna untuk memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.
- 3) *Capital* (modal), yaitu jumlah modal sendiri yang memiliki calon anggota pembiayaan.
- 4) *Condition* (kondisi), yaitu kondisi usaha calon anggota yang dipengaruhi oleh social dan ekonomi.
- 5) *Collateral* (jaminan), yaitu asset atau benda yang diserahkan calon anggota untuk anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Bank wajib menerapkan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition*, dan *Collateral* untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:⁵⁰

- 1) *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan.
- 2) *Reconditioning*, yaitu perubahan seluruh atau sebagian syarat- syarat pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka

⁵⁰ Trisandini P. Usani dan Abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h. 109-115.

waktu, margin keuntungan atau bagi hasil.

- 3) *Restructuring*, yaitu tindakan bank kepada mitra dengan cara menambahkan modal mitra dengan mempertimbangkan mitra memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak.
- 4) Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga proses di atas. Seorang mitra bisa saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.
- 5) Penyitaan jaminan, dilakukan apabila mitra sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.
- 6) *Liquidation*, penjualan terhadap barang atau asset yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan liquidasi dilakukan terhadap kategori kredit atau pembiayaan dengan kondisi sudah tidak dapat disehatkan kembali, atau usaha mitra sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Mohammed T. Abusharbeh. <i>Jurnal World Review of Business Research</i> Vol 4, No. 3. Oktober 2014	<i>Credit Risks and Profitability of Islamic Banks: Evidence from Indonesia</i>	Variabel Terikat: <i>Non Performing Financing</i> Variabel Bebas: Pembiayaan Musyarakah Objek Penelitian: Bank Umum Syariah Metode Penelitian: Partial Least Square for Path Analysis	Pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan pembiayaan non bagi hasil (murabahah) tidak berpengaruh terhadap NPF.	Objek Penelitian: Bank Umum Syariah Metode Penelitian: Partial Least Square for Path Analysis
2	Shinta Amalina Hazrati Havidz dan Chandra Setiawan. <i>Jurnal Asian Journal of Economic Modelling</i> , 2015	<i>Bank Efficiency and Non Performing Financing (NPF) in The Indonesian Islamic Banks</i>	Variabel Terikat: <i>Non Performing Financing</i> Objek Penelitian: 4 BUS (BMI, BSM, BMS, BNIS) Metode Penelitian: Pane least Square for Fixed Effect Model	Variabel ROA, OER, dan Inflasi memiliki pengaruh terhadap NPF, sedangkan variabel FDR, CAR, Size, dan GDP tidak memiliki pengaruh terhadap NPF.	Objek Penelitian: 4 BUS (BMI, BSM, BMS, BNIS) Metode Penelitian: Panel least Square for Fixed Effect Model.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	<p>Latifah Dian Iriani dan Imamudin Yuliadi. <i>Jurnal Economic Journal of Emerging Markets</i>, 2015.</p>	<p><i>The Effect of Macroeconomic Variables on Non Performanc e Financing of Islamic Banksin Indonesia</i></p>	<p>Variabel Terikat: <i>Non Performing Financing</i> Objek Penelitian: BPRS Metode Penelitian: VECM</p>	<p>Dalam jangka Pendek variabel inflasi dan indeks islamic jakarta memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NP F, sedangkan dalam jangka panjang variabel inflasi dan pembiayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF dan variabel indeks islamic Jakarta, peredaran uang, dan nilai tukar memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF</p>	<p>Metode Penelitian: VECM</p>
4	<p>Budi Djatmiko, Dini Astrilia Rachman. <i>Jurnal STAR Study & Accounting Research</i>, 2015.</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (Studi Kasus Pada Bank Umum</p>	<p>Variabel Terikat: <i>Non Performing Financing</i> Variabel Bebas: Pembiayaan Murabahah Umum Syariah Objek Penelitian:</p>	<p>Secara simultan pembiayaan Mudharabah dan Murabahah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap NPF</p>	<p>Objek Penelitian: Tujuh Bank Umum Syariah</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Syariah di Indonesia)	Tujuh Bank	sebesar 24,1%. Secara parsial Mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF dan Murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF		
5	Ahmad Wahyudi. Jurnal Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2016	Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah: Model Regresi Panel	Variabel Bebas: Pembiayaan Murabahah Objek Penelitian: UnitUsaha Syariah Metode Penelitian: Regresi Data Panel	Secara parsial variabel DPK berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan untuk variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah	Objek Penelitian: Unit Usaha Syariah Metode Penelitian: Regresi Data Panel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Kerangka Pemikiran

Model kerangka berpikir ini dijelaskan secara teoritis hubungan variabel dependen dan variabel independen. Adapun yang berperan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) (Y).

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_2).

Gambar II.3

Kerangka Pemikiran Penelitian



Keterangan:

- 1) Pengaruh pembiayaan murabahah (X_1) terhadap *Non Performing Financing* (Y) pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
- 2) Pengaruh pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap *Non Performing Financing* (Y) pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

- 3) Pengaruh pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap *Non Performing Financing* (Y) pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

D. Keterkaitan Antar Variabel

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan murabahah risiko bagi bank berupa risiko pembayaran kredit yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi. *Non Performing Financing* (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Jika pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami peningkatan maka NPF mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF di atas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Pembiayaan musyarakah adalah salah satu jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memiliki risiko yang tinggi karena keuntungan yang didapat bank syariah tidak pasti dan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut juga akan ditanggung oleh bank syariah. Kerugian tersebut salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Apabila bagi hasil yang didapatkan bank berupa kerugian, maka dalam teorinya bank tidak mendapatkan keuntungan dari bagi hasil.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis terdapat beberapa komponen penting yakni dugaan sementara, hubungan antar variabel dan uji kebenaran.⁵¹ Maka dengan merujuk pada latar belakang masalah, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

⁵¹ Jim Hoy Yam, "Hipotesis Penelitian Kuantitatif" dalam *Ilmu Administrasi*, Volume 3., No. 2., (2021), h. 97.

- H₀1: Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS.
- H_a1: Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS.
- H₀2: Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS.
- H_a2: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS.
- H₀3: Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS.
- H_a3: Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi yang merupakan bagian dari penelitian kuantitatif untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan tambahan, atau manipulasi terhadap data yang sudah ada.⁵² Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data runtun waktu (*time series*) yaitu: pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan *Non Performing Financing* (NPF) mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika.⁵³ Metode yang digunakan adalah metode penelitian analisis regresi linear berganda.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 83, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengakses halaman *website* pada <https://www.ojk.go.id/Default.aspx>

⁵² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 4.

⁵³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek merupakan satu dari bagian atau anggota dalam sampel. Subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber data sebuah penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian.⁵⁴ Objek pada penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁵ Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia berjumlah 156 yang di *publish* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2022.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 61.

⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁶ Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Adapun Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *nonprobability sampling* dengan Teknik sampling jenuh/sensus.⁵⁷

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi, sampel pada penelitian ini adalah seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berjumlah 167 berdasarkan dari pembiayaan murabahah, musyarakah dan rasio keuangan khususnya data *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

E. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

⁵⁶ *Ibid.*, h. 57

⁵⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Administratif, (Bandung:Alfata, 2012), h. 116.

data.⁵⁸ Data sekunder penelitian ini berupa data Statistik Perbankan Syariah yang diperoleh dari *website* <https://www.ojk.go.id/Default.aspx>

F. Definisi Operasional

Operasional variabel diperlukan untuk jenis dan indikator variabel-variabel terikat dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat statistik alat bantu dapat digunakan secara benar.

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pembiayaan Murabahah (X ₁)	Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.	a. Penjual b. Pembeli c. Barang yang diperjualbelikan d. Shigat ⁵⁹	Rasio
Pembiayaan Musyarakah (X ₂)	Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu	a. Dua orang yang berakad (<i>'aqidani</i>) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. b. Objek akad (<i>mahal</i>), yang disebut juga <i>ma'qud</i> alaihi, yang mencakup	Rasio

⁵⁸ *Ibid.*, h. 137

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. ⁶⁰	modal atau pekerjaan. c. Nisbah bagi hasil. d. Ijab-qabul (<i>sighat</i>). ⁶¹	
<i>Non Performing Financing (Y)</i>	<i>Non Performing Financing</i> merupakan keadaan dari suatu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.	a. Golongan kurang lancar b. Golongan diragukan c. Golongan macet	Rasio

⁶⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), h. 96.

⁶¹ *Ibid.*, h. 98

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer *Statistical Program for Social Science (SPSS) 25*.

1. Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik variabel dan data penelitian. Statistik deskriptif pada penelitian ini akan menganalisis nilai rata-rata tertinggi, nilai terendah, serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti.

Statistik deskriptif yang lazim dikenal pula dengan istilah statistik deduktif, statistik sederhana dan *descriptive statistics* adalah statistik yang tingkat pengerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan.

Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data, angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas, mengenai sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Statistik deskriptif atau statistik dalam arti sempit, ialah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram, poligon, frekuensi, *ozaiiv (ogive)*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran penempatan (median, kuartil, desil, dan persentil), ukuran gejala pusat (rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus) simpangan baku, angka baku, kurva normal, korelasi, dan regresi linier.⁶²

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini dan data yang dihasilkan berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah model regresi linier dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik atau tidak, maka harus memenuhi semua uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah Teknik pembangunan persamaan garis lurus untuk membuat penafsiran agar penafsiran tersebut tepat maka persamaan yang digunakan untuk menafsirkan juga harus tepat. Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data yang kita miliki berdistribusi normal, sehingga dapat dipakai dalam statistic parametrik.⁶³ Tujuan dari dilakukannya uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah suatu variabel berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data dapat dideteksi dengan beberapa rasio salah satunya menggunakan Kolmogrov-Smirnov, rasio tersebut merupakan uji statistic yang dilakukan untuk mengetahui distribusi suatu data yang minimal bertipe ordinal.⁶⁴

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 222.

⁶³ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), h. 77.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 78

Uji normalitas data yang digunakan adalah uji statistic Kolmogrov-Smirnov. Kriteria pengambilan keputusan dengan pendekatan Kolmogrov-Smirnov adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Jika nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05 , distribusi data adalah normal.
- 2) Jika nilai signifikansi atau probabilitas < 0.05 , distribusi data adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas saling berhubungan secara linier. Pengujian ini dilakukan dengan melalui metode kolerasi parsial yang dilakukan dengan membandingkan antara koefisien determinasi R^2 keseluruhan dengan nilai koefisien kolerasi parsial semua variabel bebasnya. Jika nilai koefisien determinasi R^2 lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial semua variabel maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinearitas.⁶⁶

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut

⁶⁵ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Baru Press, 2009), h. 55.

⁶⁶ Sulyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 88.

heterokedastisitas, kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan heterokedastisitas. Jika scatterplot membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas dan sebaliknya.⁶⁷

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t jika ada berarti autokorelasi. Dalam penelitian keberadaan autokorelasi diuji dengan Durbin Watson dengan rumus sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Jika angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif.
- 2) Jika angka D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Jika angka D-W di atas 2 berarti terdapat autokorelasi negative.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui bagaimana variabel terikat dapat diprediksi melalui variabel-variabel bebas

⁶⁷ *Ibid.*, h. 95.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 126.

secara individual, sehingga dapat diputuskan apakah naik turunnya variabel terikat dapat dilakukan melalui menaikkan atau menurunkan variabel-variabel bebas.

Regresi linear berganda (*multiple linear regression*) merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel terikat (*dependen*) dengan beberapa variabel bebas (*independen*). Variabel bebas adalah variabel-variabel yang tidak dipengaruhi variabel-variabel lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Digunakan regresi linear berganda ini ditujukan untuk:

- a. Memprediksikan (*prediction*)
- b. Menjelaskan (*explanation*)
- c. Mengspesifikasikan hubungan statistik
- d. Menentukan variabel-variabel bebas dan terikat

Analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang dipergunakan untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus untuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut:⁶⁹

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Persamaan: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

⁶⁹ Sulyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

Y = *Non Performing Financing* (NPF)

α = Konstanta

n = Jumlah Variabel

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pembiayaan Murabahah

X_2 = Pembiayaan Musyarakah

e = Tingkat Kesalahan (error)

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini yaitu apakah variabel pembiayaan murabahah dan variabel musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan menggunakan bantuan SPSS 25 for windows. Langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka menerima hipotesis nol (H_0) artinya variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternative (H_a), maka secara parsial dapat

dibuktikan bahwa semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

- 3) Jika probabilitas ($\text{sig } t > \alpha = (0.05)$) maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan jika probabilitas ($\text{sig } t < \alpha = 0.05$) maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen atau terikat.

Uji F dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independent terhadap variabel dependen. Uji F statistik dalam regresi linier berganda dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien determinan R^2 .⁷⁰

Untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut maka dapat dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima, H_a ditolak apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ dan atau $\text{sig} > 0.05$.
- 2) H_0 ditolak, H_a diterima apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ dan atau $\text{sif} < 0.05$.

⁷⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Uji Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk mengetahui persentase kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Koefisien regresi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika dalam uji empiris di dapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka *adjusted* $R^2 = R^2 = 1$, sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted* $R^2 = (1-K) / (n-k)$. Jika $k > 1$, maka *adjusted* R^2 akan bernilai positif. Dengan menggunakan bantuan *SPSS 25 for windows*.

H. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) lembaga keuangan bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebut bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syaria'ah.⁷¹

Bank adalah sebuah lembaga lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang. Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktivitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. Pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁷²

⁷¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pnamedia Group, 2011), Cet. Ke-1, h. 54-55.

⁷² Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan sistem konvensional, tidak diperbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bisa membuka Islamic window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan sistem syariah.

1. Tujuan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁷³

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
- d. Mengurangi urbanisasi.
- e. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

2. Produk-produk yang dimiliki BPRS

Secara garis besar produk penghimpunan BPRS adalah sebagai berikut:⁷⁴

a. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, shadaqah, dan zakat karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

⁷³ Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 96.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 104

b. Tabungan Wadi'ah

Bank menerima tabungan (saving account) baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini wadi'ah yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan pada nasabah yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

c. Deposito wadi'ah atau deposito mudharabah

Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah wadi'ah atau mudharabah dimana bank menerima dana masyarakat berjangka 1,3,6,12 bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank.

Sedangkan pembiayaan dana BPRS adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, h. 106

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

c. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil

Pembiayaan bai bithaman ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.

d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antar bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah.

e. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) di Indonesia periode 2018-2022 dibuktikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan murabahah (X_1) terhadap *Non Performing Financing* (Y) memiliki pengaruh yang signifikan. Pembiayaan murabahah (X_1) dengan nilai t-hitung sebesar -6.999 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.00 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ atau 5% . Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah (X_1) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (Y).

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Budi, dkk 2015 dengan variabel murabahah (X_1) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan hasil penelitian bahwasanya pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2. Pengaruh pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap *Non Performing Financing* (Y) memiliki pengaruh yang signifikan. Pembiayaan musyarakah (X_2) dengan nilai t-hitung sebesar 0.306 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.76 yang berarti lebih besar dari $\alpha = 0.05$ atau 5% .

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah (X_2) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (Y).

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Nurjanah 2020 dengan variabel yang sama yaitu pembiayaan musyarakah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan hasil penelitian menunjukkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

3. Pengaruh pembiayaan murabahah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap *Non Performing Financing* (Y) memiliki pengaruh yang signifikan. Pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_2) dengan nilai F-hitung sebesar 119.809 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.00 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ atau 5%. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah (X_1) dan pembiayaan musyarakah (X_2) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (Y).

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammed T. Abusharbeh 2014 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya secara uji simultan atau secara keseluruhan menunjukkan bahwasanya variabel Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data, penulis ingin memberi masukan atau saran kepada pihak-pihak yang mungkin terkait dengan variabel-variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diharapkan dapat memaksimalkan pembiayaan dengan akad musyarakah karena berdasarkan hasil penelitian ini pembiayaan musyarakah tidak menaikkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) sehingga bisa dijadikan alternatif pilihan pembiayaan lain selain pembiayaan murabahah untuk ditawarkan kepada nasabah. Selain itu pembiayaan musyarakah yang menggunakan bagi hasil sangat mencerminkan identitas bank syariah karena tidak menggunakan bunga.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah lebih banyak data dan objek yang lebih luas, jadi tidak hanya pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sebagai objek penelitian tetapi juga lembaga perbankan syariah lainnya seperti bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) sebagai perbandingan, serta dapat menambahkan beberapa variabel yang berpengaruh sehingga penelitian hasilnya akan menjadi penelitian yang lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Nasser, *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Asri Jaya, Darnilawati, et.al., *Ekonomi Syariah*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dwi Suwiknya, *Kompilasi ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, op.cit.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pernamedia Group, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Karnaen Perwaatdja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Versia Grafika, 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002..
- M.Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, 1990.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014.
- Nasaruddin Umar dan Faturrahman Djamil, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadits*, Jakarta: Qibla, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, Bandung:Alfata, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016.
- Trisandini P. Usani dan Abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Veitzal Rifai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Baru Press, 2009.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

B. Jurnal

- Aan Suhendri dan Mukhlisin, Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah dalam *Jurnal IAIN NU Metrolampung*, Volume 4., No.1.2018.
- Annisa Zulfah Ahmad, QS. Al-Baqarah Ayat 282: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam *Ayat dan Hadits Ekonomi*, Volume 1., No., (2023).
- Asnaini, Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah dalam *Jurnal Ekonomi IAIN Bengkulu*, Volume 4., No.2.2015.
- Irman Firmansyah, Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 8., No. 2.2014.
- Mahmudatus Sa'diyah, Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT” dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2., No.1. 2019.
- Nur Fatoni, Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis pada Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume II., No.2.2012.
- Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah dalam *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I., No.1.2016.
- Yuwita Ariessa Pravasanti, Pengaruh NPF terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 4, No. 3., 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/62030
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/350/2024 Tanggal 15 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **NABILLA RAHMATUN NISAK**
2. NIM / KTP : 12020521070
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PERIODE 2018-2022**
7. Lokasi Penelitian : KANTOR OJK PROVINSI RIAU / JL. JEND. AHMAD YANI NO.83, TANAH DATAR, KEC. PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU, RIAU 28156

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor OJK Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.65939921
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.058
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	228.601	27.410		8.340	.000		
	Murabahah	-14.008	2.091	-.938	-6.699	.000	.172	5.810
	Musyarakah	.139	.455	.043	.306	.760	.172	5.810

a. Dependent Variable: NPF

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Uji Heterokedasitas



4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.899 ^a	.808	.801	.67087	.515

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah

b. Dependent Variable: NPF

5. Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.899 ^a	.808	.801	.67087

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah

6. Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	228.601	27.410		8.340	.000
	Murabahah	-14.008	2.091	-.938	-6.699	.000
	Musyarakah	.139	.455	.043	.306	.760

a. Dependent Variable: NPF

7. Uji Parsial (Uji Statistik T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	228.601	27.410		8.340	.000
	Murabahah	-14.008	2.091	-.938	-6.699	.000
	Musyarakah	.139	.455	.043	.306	.760

a. Dependent Variable: NPF

8. Uji Simultan (Statistik F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.843	2	53.922	119.809	.000 ^b
	Residual	25.654	57	.450		
	Total	133.497	59			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengesantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Uji Statistik Deskriptif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	60	15.60	16.03	15.8418	.10068
Musyarakah	60	13.48	14.95	14.1252	.46293
NPF	60	5.91	11.80	8.6515	1.50421
Valid N (listwise)	60				



Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : S-6/KO.15410/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Izin Penelitian an. Nabilla Rahmatun Nisak

24 Januari 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jalan H.R Soebrantas No. 155 KM 15 Kota Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Menunjuk surat Saudara Nomor Un.04/F.1/PP.00.09/350/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Mohon Izin Riset an. Nabilla Rahmatun Nisak (NIM. 12020521070), dengan ini kami informasikan bahwa data keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkait dengan skripsi mahasiswa Saudara dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2018-2022 dapat diakses melalui website OJK www.ojk.go.id.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Pengawas Senior Deputy Direktur
Pengawasan LJK



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Yunita Andriani



OJK-220124-126414

KP: D.01/KO.15420

Kantor OJK Provinsi Riau
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 83, Kota Pekanbaru
Telepon : 0761 7874564, 0761 7874565